

PELANGGARAN DENGAN SEPEDA PUN AKAN DIKENAKAN SURAT TILANG !

~ Peraturannya berlaku untuk usia 16 tahun ke atas ~

Karena Undang-Undang Lalu Lintas berubah,
dari 1 April 2025,
pelanggaran dengan sepeda juga akan ditilang.

Kalau ditilang,
harus membayar denda .

Jenis pelanggaran dengan sepeda mencapai 113 jenis .

(Yang di bawah adalah sebagian dari pelanggarannya)

Pelanggaran lalu lintas dengan sepeda yang utama dan denda (Dari 1 April 2025)



Perbuatan mengemudi sepeda sambil menggunakan HP
Nama pelanggaran : Penggunaan HP dll. (Pegang HP)
Denda : 12,000 yen



Perbuatan melanggar lampu lalu lintas dengan sepeda
Nama pelanggaran : Pelanggaran lampu lalu lintas
Denda : 6,000 yen

Perbuatan mengendarai sepeda di sisi kanan jalan atau di trotoar
Nama pelanggaran : Pelanggaran aturan jalur lalu lintas
Denda : 6,000 yen

Memasuki persimpangan tanpa berhenti sejenak
Nama pelanggaran : Perbuatan tidak berhenti di tempat yang ditentukan
Denda : 5,000 yen



Apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Keamanan Umum Prefektur Gunma, seperti mengendarai sepeda sambil memegang payung atau menggunakan earphone sehingga tidak dapat mendengar suara di sekitar
Nama pelanggaran :
Pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Keamanan Prefektur Gunma
Denda : 5,000 yen

Perbuatan menghalangi pejalan kaki yang sedang menyeberang di zebra cross
Nama pelanggaran : Menghalangi pejalan kaki di zebra cross dll.
Denda : 6,000 yen

Perbuatan bersepeda tanpa lampu pada malam hari
Nama pelanggaran : Pelanggaran kewajiban menyalakan lampu pada malam hari
Denda : 5,000 yen

Perbuatan bersepeda sambil beriringan
Nama pelanggaran : Pelanggaran larangan bersepeda beriringan
Denda : 3,000 yen

Perbuatan bersepeda berboncengan
Nama pelanggaran : Pelanggaran ketentuan pembatasan penumpang dan barang pada kendaraan ringan
Denda : 3,000 yen

Gunakanlah sepeda secara aman !

KANTOR POLISI ISESAKI

インドネシア語